



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 579 TAHUN 2020

TENTANG  
KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN *DARING*  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Islam dalam media Tematik *Daring*, meningkatkan dukungan Manajemen Pendidikan Islam dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya di media Pembelajaran *Daring* dan meningkatnya keterampilan dalam mengaplikasikan media Pembelajaran *daring* bagi mahasiswa PGMI sebagai calon guru kelas, perlu wadah untuk menampung hal tersebut melalui kegiatan Workshop Pengembangan Media Tematik *Daring* Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020 untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Workshop Pengembangan Media Pembelajaran *Daring* Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020, perlu ditetapkan Panitia, Narasumber dan Moderator;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kegiatan Workshop Pengembangan Media Pembelajaran *Daring* Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
  18. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 356 Tahun 2020;

20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2019-2022;
22. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 017815/B.II/3/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
23. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 356 Tahun 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN : WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN *DARING* PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Workshop Pengembangan Media Pembelajaran *Daring* Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban nama-nama yang dimaksud sebagai Panitia adalah melaksanakan dan membuat SOP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan Narasumber adalah Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan Moderator adalah memandu jalannya kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar mahasiswa memiliki dapat berkreaitivitas dan berinovasi serta memiliki keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran *Daring* yang dibutuhkan dimasa pandemi Covid-19.
- KETIGA : Kegiatan Workshop Pengembangan Media Pembelajaran *Daring* Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan mulai tanggal 28 Nopember Tahun 2020;

- KEEMPAT : Peserta Kegiatan Workshop Pengembangan Media Pembelajaran *Daring* Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak berjumlah 300 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
- KELIMA : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini jika memungkinkan dapat dibebankan kepada dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2020 tanggal 12 Nopember 2019; dengan kode kegiatan dan akun 2132.002.405.051.BH/521211/521213/521241/522192;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 12 Nopember 2020

An. Plt Rektor,  
Pejabat Pembuat Komitmen,



MUHAMMAD SYAHRUN

Tembusan:

1. Plt. Rektor IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan kemahasiswaan FTIK;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

*Lampiran 1* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 109 Tahun 2020  
 Tanggal : 25 Nopember 2020  
 Tentang : KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  
 DARING PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
 IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
 KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN	VOL	BESARAN HONOR
1	2	3	4	5	6
1.	Kartini, M.Ag NIP. 197306292001122001	Penata Tk. I/III/d/ Lektor / Ka.Prodi PGMI FTIK	Ketua	OK	Rp. 400.000,-
2.	Andina Nurul Wahidah, M.Pd NIP. 199410262019032011	Penata Muda Tk. I / III/ b / Asisten Ahli	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
3.	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd NIP. 199303212019031008	Penata Muda Tk. I / III/ b / Asisten Ahli	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
4.	Mahrani, M.Pd NIP. -	Penata Tk. I / III / d	Narasumber	OJ	Rp. 450.000,-
5.	Dian Kartika Sari, S.Kom.I NIP. 198808262015032002	Penata Muda Tk. I / III / b	Moderator	OK	Rp. 350.000,-

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 25 Nopember 2020

An. Plt Rektor,  
 Pejabat Pembuat Komitmen,

  
 MUHAMMAD SYAHRUN

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : Tahun 2020  
 Tanggal : Nopember 2020  
 Tentang : KEGIATAN WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  
 DARING FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT  
 AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL KEGIATAN  
 WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2020

Sabtu, 28 Nopember 2020

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Pra Kegiatan Rapat Program Studi Rapat Koordinasi Panitia	Nopember 2020
2.	Kegiatan: Workshop Pengembangan Media Pembelajaran Daring	Nopember 2020
3.	Pasca Kegiatan : Rapat Evaluasi	Nopember 2020

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 25 Nopember 2020

An. Plt Rektor,  
 Pejabat Pembuat Komitmen,

  
 MUHAMMAD SYAHRUN